

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai peranan yang berhubungan bagi berlangsungnya hidup manusia, serta bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak adalah harapan penerus bangsa dalam menentukan masa depan bangsa dimasa mendatang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di era globalisasi yang semakin marak dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi dan teknologi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak yang mana krisisny nilai moral di masyarakat sehingga berpotensi meningkatnya anak yang berkonflik terhadap hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban, korban dari kondisi sosial dan permasalahan yang terjadi di keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang membuat anak terpaksa berhadapan dengan hukum. Salah satu diantaranya adalah pencurian, baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah sampai pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan korupsi. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah terjadi cukup

lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara yang tradisional sampai pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara modern.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, susahinya mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh orang masih di bawah umur, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia orang yang di bawah umur ini dikategorikan sebagai Anak. maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak seringkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni: *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.¹

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara rinci sistem peradilannya dan sanksi yang tepat untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan usia dan tindak pidana yang dilakukan. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²

Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.³

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari Proses Pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut *diversi (diversion)*.⁴

Menurut Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan*

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal.5

³ Bambang, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta:Sinar Grafika,2004), hlm.1

⁴ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika:2016), hlm.45-46

semula dan bukan pembalasan".⁵ Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif*".⁶ Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi diartikan sebagai *pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*. Dapat dipahami bahwa diversifikasi merupakan upaya penyelesaian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan sebelum peradilan pidana yaitu selama masa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Diversifikasi yang dilakukan dapat membantu anak untuk menghindari tekanan mental dan menyelamatkan masa depan. Disisi lain, perlu upaya tegas menegakkan hukum sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan/pelanggar hukum termasuk anak di bawah umur. Jika diversifikasi yang dilakukan mudah diberikan maka pelaku tindak pidana di bawah umur lainnya akan cenderung menganggap ringan dan tidak ada rasa jera sehingga diversifikasi tetap mempertimbangkan banyak faktor sehingga bantuan hukum berupa diversifikasi anak tetap dalam jalur hukum yakni menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak anak.

Namun, kewenangan diversifikasi tetap dibatasi dengan syarat bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Tindak pidana pencurian biasa merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi karena diancam dengan pidana penjara lima tahun (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Seperti pada kasus pengadilan Nomor 39/Pid.sus-anak/2018/PN Mre. Seorang anak WANDA ARIS PRIBOWO Als ARIS Bin IWAN GUNAWAN bersama dengan anak ANGGA ROBIYANSAH Bin IWAN GUNAWAN disuruh oleh neneknya untuk mengantar Teran pancing di daerah Bhayangkara, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru, selanjutnya pada saat jalan pulang menuju rumah tiba-tiba melihat motor yang dikendarai oleh saksi

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ *Ibid*

FEBBI VALENTINE yang membonceng saksi WIDYA PEBRI sambil menggunakan Hand Phone merk Advan Tipe S5 warna putih diatas sepeda motor. Kemudian melihat hal tersebut timbul niat anak WANDA ARIS PRIBOWO Als ARIS Bin IWAN GUNAWAN untuk mengambil Hand Phone ykemudian anak WANDA ARIS PRIBOWO Als ARIS Bin IWAN GUNAWAN mendekati motor tersebut dari sebelah kanan dan langsung mengambil Hand Phone yang sedang digunakan oleh saksi WIDYA PEBRI secara paksa dan setelah Hand Phone berada ditangan anak ANGGA ROBIYANSAH Bin IWAN GUNAWAN kemudian motor yang dikendarai langsung melaju dengan cepat ke arah Talang Subur ang sedang dimainkan oleh saksi WIDYA PEBRI.

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'am yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:

وَإِن طَافَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam Islam, perdamaian dikenal kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha

mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).⁷

berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.sus-anak/2018/PN Mre)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak Perkara Nomor 39/Pid.sus-anak/2018/PN Mre?
3. Bagaimana pandangan Agama Islam mengenai penerapan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre)?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi pada tindak pidana yang dilakukan anak.

⁷ *Ibid.* hal.41

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak Perkara Nomor 39/Pid.sus-anak/2018/PN Mre.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam tentang penerapan diversi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa kegunaan di masa-masa yang akan datang. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Dari segi teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, dalam hal ini masalah penerapan diversi pada tindak pidana pencurian khususnya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak.

2. Dari segi praktis

Penulis berharap agar dengan adanya karya ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk sedikit menyamakan persepsi demi terciptanya tujuan hukum.

D. Kerangka koseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan antara lain:

1. Diversi

Keadilan Restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian *diversi* adalah *pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*.

2. Anak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 45 *“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”*

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

3. Pencurian

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Data Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan badan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum misalnya abstrak perundang-undangan, kamus hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*Literature research*) dan bantuan media elektronik, yaitu internet dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan artikel-artikel yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisa data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif⁸ yaitu analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (Yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

⁸ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:PT.Remaja Rodakarya,1993), hlm.5

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB 1. Pendahuluan
Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka mengenai gambaran umum mengenai pencurian dan diversifikasi.
3. BAB III. Pembahasan Ilmu
Merupakan hasil penelitian mengenai Penerapan Diversifikasi pada Tindakan Pidana Pencurian.
4. BAB IV. Pembahasan Agama
Dalam bab ini, saya akan menjelaskan penerapan diversifikasi pada tindakan pidana pencurian menurut syariat-syariat Islam yang berlaku
5. BAB V. Penutup
Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.